

**LAPORAN, SARAN, DAN PENDAPAT
BADAN ANGGARAN DPRD DIY DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DIY
TAHUN ANGGARAN 2018
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA
NOMOR 16 TAHUN 2019
Kamis, 4 Juli 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan Lainnya

Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Yth. Segenap Anggota DPRD DIY

Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah DIY

Yang kami hormati rekan-rekan pers, media masa, hadirin, dan tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberi waktu kepada kami, mewakili Badan Anggaran DPRD DIY untuk menyampaikan Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran DPRD DIY dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 dan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018, beberapa waktu yang lalu.

Tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY bersama-sama dengan Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD DIY yang telah melakukan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hadirin yang Kami Hormati,

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan Laporan, Saran, dan Pendapat Badan Anggaran DPRD DIY dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 telah diagendakan dalam Keputusan DPRD DIY Nomor 85/K/DPRD/2018 tentang Program Kerja DPRD DIY Tahun 2019 dan Jadwal Kegiatan DPRD DIY yang dilakukan perubahan terakhir pada Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 Juni 2019.

Adapun beberapa regulasi yang mendasari proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor:1425);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450).

II. PROSES PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 197 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DIY, Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan melalui dua tingkat pembicaraan:

a. Pembicaraan Tingkat I

- Rapat Paripurna Pidato Penjelasan/Penghantaran Gubernur DIY yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019.
- Pencermatan/Penjajagan oleh Badan Anggaran DPRD DIY dengan TAPD DIY dilakukan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran pada tanggal 24 Juni 2019.
- Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2019.
- Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019.

- Komisi-Komisi mengadakan pembahasan dengan mitra kerjanya masing-masing yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 3 Juli 2019.
- Konsultasi ke Pemerintah Pusat (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI) dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Juni 2019.
- Laporan Komisi-Komisi dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2019.
- Harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2019.

b. Pembicaraan Tingkat II

Setelah dilakukan harmonisasi dan finalisasi hasil pencermatan Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Anggaran, maka Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 memasuki tingkat akhir yaitu Rapat Paripurna hari ini dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Bahan Acara Nomor 16 Tahun 2019 dan penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018, dilanjutkan dengan perkenan Saudara Gubernur menyampaikan pendapat akhirnya.

III. HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

- a. Pendapatan** **Rp5.443.179.144.513,-**
(Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).
- b. Belanja** **Rp5.296.403.530.714,-**
(Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah).
- c. Surplus** **Rp146.775.613.799,-**
(Seratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

d. Pembiayaan Netto**Rp325.018.633.070,-**

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah) yang berasal dari:

1) Penerimaan Pembiayaan**Rp347.018.633.070,-**

(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

2) Pengeluaran Pembiayaan**Rp22.000.000.000,-**

(Dua Puluh Dua Milyar Rupiah).

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp471.794.246.869,-** (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LAPORAN PERUBAHAN SAL)**a. Saldo Anggaran Lebih Awal****Rp344.066.436.138,-**

(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**Rp344.066.436.138,-**

(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**Rp471.794.246.869,-**

(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp471.794.246.869,-**
(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

3. NERACA

a. Jumlah aset **Rp9.135.260.144.514,-**
(Sembilan Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

b. Jumlah kewajiban **Rp39.281.990.196,-**
(Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

c. Jumlah ekuitas **Rp9.095.978.154.318,-**
(Sembilan Triliun Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan-Laporan Operasional **Rp5.773.546.712.952,-**
(Lima Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

b. Beban **Rp4.457.407.063.166,-**
(Empat Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).

c. Surplus Kegiatan Non Operasional **Rp5.038.690.451,-**
(Satu Triliun Tiga Ratus Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

- d. Surplus-Laporan Operasional** **Rp1.321.178.340.237,-**
(Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018** **Rp344.066.436.138,-**
(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**
Rp1.277.096.030.080,-
(Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah)
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**
(Rp1.149.368.219.349,-)
(Minus Satu Triliun Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- d. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018**
Rp471.794.246.869,-
(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- a. Ekuitas Awal** **Rp7.731.723.566.686,-**
(Tujuh Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

- b. Surplus Laporan Operasional (LO) Rp1.321.178.340.237,-**
(Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp43.076.247.395,-**
(Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- d. Ekuitas Akhir Rp9.095.978.154.318,-**
(Sembilan Triliun Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembahasan.

Perlu kami sampaikan juga bahwa Laporan Kinerja, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018.

IV. SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN

Setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018, Badan Anggaran DPRD DIY perlu menyampaikan beberapa saran dan pendapat sebagai berikut:

1. Badan Anggaran dapat memahami dan menerima perangkaan baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018. Dengan angka serapan anggaran pendapatan sebesar 100,92% dan serapan anggaran belanja sebesar 92,67%. Ini merupakan prestasi yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Saran dan rekomendasi Komisi-Komisi dalam Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
3. Semua temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi baik dari BPK RI maupun DPRD DIY, dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian kita bersama.
4. Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah DIY memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat DIY dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.
5. Selanjutnya terhadap SILPA pada pelaksanaan APBD 2018 sebesar Rp471 Milyar telah diperhitungkan untuk menutup kekurangan APBD DIY TA 2019, maka Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah DIY mengambil

langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD Perubahan TA 2019.

6. Pemda DIY diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah, badan usaha milik daerah lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan, dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan daerah.
7. Tingginya angka pengangguran terbuka (3,35%) dan setengah terbuka menunjukkan bahwa minimnya akses pekerjaan menjadi satu problem kerentanan masyarakat untuk masuk dalam zona kemiskinan, oleh karenanya Badan Anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah membangun akses di bidang ketenagakerjaan khususnya investasi padat karya yang mampu menampung tenaga kerja dari masyarakat local dan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi kreatif.
8. Pada Tahun 2018 lalu masih muncul kasus-kasus sosial masyarakat dan tingginya pelanggaran atas ketertiban umum. Tercatat beberapa kasus kerawanan sosial seperti klithih, intoleransi, dan SARA masih ada. Di sisi lain, terjadi penurunan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya kearifan lokal Yogyakarta. Badan Anggaran merekomendasikan supaya implementasi program dan kegiatan pada pelaksanaan Keistimewaan Yogyakarta lebih pada pembangunan infrastruktur budaya dan penguatan nilai-nilai kearifan budaya lokal baik pada kelompok komunitas ataupun masyarakat.

V. PENDAPAT AKHIR/CATATAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DIY TAHUN ANGGARAN 2018 MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI

VI. PENUTUP

Demikian Laporan, Saran, dan Pendapat Badan Anggaran DPRD DIY dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 yang dapat kami sampaikan.

Apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2019
Badan Anggaran DPRD DIY
Wakil Ketua,

ttd

Hj. RANY WIDAYATI, S.E., M.M